

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas kesehatan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri
4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dilegalisir
6. Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia(PAFI) Bangka Barat
8. Surat persetujuan dari atasan langsung
9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar) dan 3 x 4 (2 lembar)
10. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office,berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan pembuatan draft surat keputusan.
4. Draft Surat Keputusan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
5. Petugas Fornt Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil.
6. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian di fasilitas kesehatan

Pengaduan Layanan